

PERAN INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Oleh:

¹Moh. Abdurrosyid, ²Patriandari, ³Sari Mujiani

^{1,2,3}Universitas Islam As-Syafi'iyah

Jl. Raya Jatiwaringin No.12, RT.006/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 17411

e-mail: abdurrosyid.feb@uia.ac.id¹, patriandari.feb@uia.ac.id², sarimujiani.feb@uia.ac.id³

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the Indonesian economy as labor absorbers, drivers of economic activity, and supporters of national economic growth. However, various obstacles such as limited capital, low access to financing, and high operational costs often hinder business development. One of the government's efforts to support MSME growth is through the provision of tax incentives. This study aims to analyze the role of tax incentives in encouraging MSME growth and identify various factors that support and hinder the effectiveness of these policies. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with MSME actors and related parties who understand the implementation of tax incentive policies. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that tax incentives have a positive impact on MSME growth by reducing operating expenses, increasing working capital, increasing turnover, developing production capacity, and increasing business competitiveness. Tax incentives also encourage MSME actors to innovate products and expand their marketing reach. However, the effective utilization of tax incentives still faces various obstacles, such as low tax literacy, inadequate policy dissemination, administrative complexity, and limited access to digital tax services. Research findings indicate that business actors' level of understanding of tax policies is a critical factor in determining the successful utilization of tax incentives.

Keywords: *Tax Incentives, MSME Growth, Fiscal Policy, Business Competitiveness, Taxation*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak aktivitas ekonomi, dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya akses pembiayaan, serta beban operasional yang tinggi sering menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM adalah melalui pemberian insentif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta pihak-pihak terkait yang memahami implementasi kebijakan insentif pajak.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM melalui pengurangan beban usaha, peningkatan modal kerja, peningkatan omzet, pengembangan kapasitas produksi, dan peningkatan daya saing usaha. Insentif pajak juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan insentif pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi perpajakan, kurangnya sosialisasi kebijakan, kompleksitas administrasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan perpajakan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan perpajakan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pemanfaatan insentif pajak.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Pertumbuhan UMKM, Kebijakan Fiskal, Daya Saing Usaha, Perpajakan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor usaha besar. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pembiayaan, kurangnya kemampuan manajerial, serta beban biaya operasional yang tinggi masih menjadi tantangan yang menghambat perkembangan UMKM di Indonesia (Rauf et al., 2018).

Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM adalah kebijakan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, bagi pelaku UMKM, kewajiban perpajakan dapat dianggap sebagai tambahan beban usaha, terutama bagi usaha yang masih berada pada tahap awal pertumbuhan (Agustiana, 2023). Tingkat keuntungan yang relatif kecil sering kali membuat pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing usaha dan membatasi kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan ekspansi bisnis (Utari & Salsabila, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mampu mendukung perkembangan sektor UMKM melalui berbagai bentuk insentif yang mendorong aktivitas ekonomi dan investasi usaha (Rizqia, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Bentuk insentif tersebut antara lain berupa tarif pajak yang lebih rendah, pembebasan pajak dalam kondisi tertentu, kemudahan administrasi perpajakan, serta berbagai program relaksasi pajak yang diberikan pada masa pemulihan ekonomi (Giawa et al., 2026). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan finansial pelaku usaha dengan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung (Situmorang, 2025). Dengan adanya pengurangan beban tersebut, pelaku

UMKM diharapkan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, serta perluasan pasar. Selain itu, insentif pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui terciptanya persepsi bahwa sistem perpajakan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha (Kusuma & Diana, 2022).

Meskipun berbagai insentif pajak telah diberikan, efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan UMKM masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Tidak semua pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang memadai mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku. Kurangnya literasi perpajakan, keterbatasan akses informasi, serta kompleksitas prosedur administrasi sering kali menyebabkan insentif yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal (Aisyah & Ramayanti, 2016). Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik UMKM berdasarkan sektor usaha, skala bisnis, dan lokasi geografis yang dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan insentif pajak. Akibatnya, dampak kebijakan insentif pajak terhadap pertumbuhan usaha tidak selalu sama pada setiap kelompok UMKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif mengenai sejauh mana insentif pajak mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing UMKM (Susanto, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan guna memahami hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan perkembangan usaha, baik dari aspek peningkatan omzet, profitabilitas, investasi, maupun perluasan kesempatan kerja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, otoritas perpajakan, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang mampu meningkatkan pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, insentif pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan karakteristik tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta instrumen pemerataan pendapatan masyarakat. Menurut teori pembangunan ekonomi, keberadaan UMKM dapat meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dibandingkan perusahaan besar. Namun, berbagai keterbatasan seperti akses permodalan, teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global (Sukayasa, 2025).

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor tertentu, termasuk UMKM. Secara teoritis, insentif pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan fiskal incentive theory

yang menyatakan bahwa pengurangan beban pajak akan meningkatkan kemampuan finansial pelaku usaha sehingga mendorong investasi, ekspansi bisnis, dan peningkatan produktivitas. Bentuk insentif pajak yang umum diberikan kepada UMKM meliputi pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak sementara (*tax holiday*), keringanan pajak (*tax allowance*), serta penyederhanaan administrasi perpajakan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi budgetair pajak sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend pajak sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi. Dengan berkurangnya beban pajak yang harus ditanggung, pelaku UMKM diharapkan dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif (Nanta et al., 2025).

Hubungan antara insentif pajak dan pertumbuhan UMKM telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja UMKM melalui peningkatan arus kas, efisiensi biaya operasional, dan kemampuan investasi usaha. Selain itu, insentif pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan karena pelaku usaha merasa memperoleh manfaat langsung dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Namun demikian, efektivitas insentif pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan, kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan perpajakan, serta karakteristik masing-masing pelaku usaha. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas insentif secara optimal akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai peran insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan UMKM menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan fiskal serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung pengembangan sektor UMKM (Arifa et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman pelaku UMKM terkait pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Fokus penelitian tidak hanya pada hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut, tetapi juga pada proses bagaimana insentif pajak dimanfaatkan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam mendukung perkembangan usaha. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada wilayah yang memiliki jumlah UMKM cukup besar dan telah menerima berbagai program insentif perpajakan. Informan penelitian terdiri atas pelaku UMKM, pendamping UMKM, serta pihak terkait dari instansi perpajakan yang memahami implementasi kebijakan insentif pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan usaha. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi usaha, aktivitas operasional, dan perubahan yang terjadi setelah adanya pemanfaatan insentif pajak. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan usaha, data perpajakan, kebijakan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan

teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji tingkat kredibilitasnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan yang muncul. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana insentif pajak berperan dalam meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Insentif Pajak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan insentif pajak masih beragam. Sebagian informan memahami bahwa insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban perpajakan guna membantu keberlangsungan usaha. Kelompok informan ini umumnya aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh kantor pajak, dinas koperasi dan UMKM, maupun komunitas pelaku usaha. Mereka mampu menjelaskan jenis-jenis insentif yang tersedia, syarat pemanfaatannya, serta manfaat yang diperoleh bagi perkembangan usaha. Namun, terdapat pula informan yang mengaku masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kebijakan tersebut. Mereka mengetahui adanya insentif pajak, tetapi tidak memahami prosedur pengajuan dan mekanisme pemanfaatannya secara rinci.

Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai insentif pajak belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Beberapa informan mengungkapkan bahwa informasi yang mereka peroleh lebih banyak berasal dari media sosial atau sesama pelaku usaha dibandingkan dari sumber resmi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman terkait persyaratan administrasi dan manfaat insentif yang dapat diperoleh. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM memilih tidak memanfaatkan fasilitas yang sebenarnya tersedia karena merasa prosedurnya rumit atau khawatir melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak (Hermawan et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan insentif pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Dalam perspektif kebijakan publik, suatu program akan berjalan optimal apabila kelompok sasaran memiliki informasi yang cukup mengenai tujuan dan mekanisme program tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak secara maksimal (Business & Pajak, 2025).

Manfaat Insentif Pajak bagi Keberlangsungan dan Pertumbuhan UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa insentif pajak memberikan manfaat yang nyata bagi keberlangsungan usaha mereka. Pengurangan beban pajak membuat pelaku UMKM memiliki ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Beberapa informan menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk membeli bahan

baku, menambah persediaan barang, memperbaiki fasilitas usaha, atau meningkatkan kegiatan promosi. Dengan demikian, insentif pajak memberikan dampak langsung terhadap kemampuan usaha dalam mempertahankan operasional dan meningkatkan pendapatan.

Selain membantu keberlangsungan usaha, insentif pajak juga mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka mampu meningkatkan volume produksi karena memiliki tambahan modal kerja setelah memperoleh keringanan pajak. Ada pula informan yang memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan produk baru dan memperluas pemasaran melalui platform digital. Perubahan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan dan omzet usaha yang diperoleh (Ramadhan, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang mampu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam teori ekonomi fiskal, pengurangan beban pajak akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk mengalokasikan sumber daya pada aktivitas yang lebih produktif. Oleh karena itu, insentif pajak dapat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (R. Firmansyah et al., 2022).

Kendala dalam Pemanfaatan Insentif Pajak

Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, penelitian menemukan berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa informan mengaku kesulitan memahami istilah perpajakan yang digunakan dalam berbagai regulasi dan petunjuk teknis. Mereka juga merasa bahwa proses administrasi masih cukup kompleks, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam bidang perpajakan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Sebagian pelaku UMKM, khususnya yang berada di daerah tertentu, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan berbasis digital. Mereka mengaku kurang terbiasa menggunakan sistem pelaporan elektronik dan sering mengalami kesulitan saat mengisi dokumen administrasi secara daring. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha memilih untuk tidak memanfaatkan insentif yang tersedia meskipun mereka memenuhi syarat untuk mendapatkannya (Nadia, 2025).

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa hambatan administratif dan teknis masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan insentif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur serta meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dengan adanya sistem yang lebih mudah dipahami dan diakses, tingkat pemanfaatan insentif pajak dapat meningkat sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas.

Dampak Insentif Pajak terhadap Daya Saing UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing UMKM. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pengurangan beban pajak memungkinkan mereka menekan biaya operasional dan menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Kemampuan untuk menjaga harga tetap terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan pelanggan, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat dengan usaha sejenis maupun perusahaan yang lebih besar.

Selain aspek harga, peningkatan daya saing juga terlihat dari kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi produk. Beberapa informan menjelaskan bahwa dana yang

diperoleh dari penghematan pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan mengembangkan variasi produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Upaya tersebut berhasil meningkatkan citra usaha dan memperluas segmen konsumen yang dapat dijangkau. Dengan demikian, insentif pajak tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan (A. Firmansyah et al., 2025).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan daya saing UMKM. Namun, daya saing tidak hanya ditentukan oleh faktor fiskal semata. Kemampuan manajemen usaha, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan akses pasar juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak perlu diintegrasikan dengan program pengembangan UMKM lainnya agar dampaknya lebih optimal.

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Efektivitas Insentif Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki harapan besar terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan insentif pajak. Informan menilai bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui berbagai program keringanan pajak, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur administrasi. Banyak pelaku UMKM menginginkan adanya layanan konsultasi yang mudah diakses agar mereka dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Selain itu, beberapa informan mengusulkan agar pemerintah memperluas jangkauan program edukasi perpajakan melalui kerja sama dengan komunitas UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping usaha. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat insentif pajak dan cara memanfaatkannya secara tepat. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, tingkat kepatuhan perpajakan juga berpotensi meningkat karena pelaku usaha merasa lebih memahami sistem yang berlaku (Lestari et al., 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui pengurangan beban usaha, peningkatan modal kerja, pengembangan kapasitas produksi, dan peningkatan daya saing. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat literasi perpajakan, akses informasi, dan kualitas pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas perpajakan, dan pelaku UMKM agar insentif pajak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Harefa & Sidabutar, 2023).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan insentif pajak memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha melalui pengurangan beban finansial yang harus ditanggung, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya pada kegiatan produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak berkontribusi terhadap peningkatan omzet, keuntungan usaha, kapasitas produksi, serta pengembangan usaha

melalui investasi pada sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, insentif pajak juga membantu UMKM meningkatkan daya saing melalui efisiensi biaya operasional dan pengembangan inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas insentif pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Pelaku usaha yang memiliki literasi perpajakan yang baik cenderung lebih mampu memanfaatkan fasilitas insentif secara optimal dan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang memiliki pemahaman terbatas. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatan insentif pajak, seperti kurangnya sosialisasi, kompleksitas prosedur administrasi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital. Kendala-kendala tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan insentif pajak melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan layanan pendampingan, serta perluasan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, insentif pajak dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya tahan, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan sektor UMKM melalui kebijakan insentif pajak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, O. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8548–8562.
- Aisyah, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Arifa, I., Choiri, A., & Wibowo, W. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora V*, 4(4), 5376–5385.
- Business, D., & Pajak, I. (2025). Pemahaman Sak Emkm , Digital Business , Dan Insentif Pajak Terhadap Kinerja Dengan Kualitas Sdm . *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(2), 842–857.
- Firmansyah, A., Safelia, N., & Wiwik, T. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jambi Accounting Review*, 6(2), 20–34.
- Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 517–536.

- Giawa, J. P., Valencia, J., Ziska, L., & Sihar, S. L. (2026). Insentif Pajak bagi UMKM : Dampaknya Terhadap Kepatuhan dan Pertumbuhan Usaha. *Publikasi Oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 3(1), 18–26.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2022), 465–479.
- Hermawan, M. F., Salsabila, R., & Saputra, I. M. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 341–350.
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Jra*, 11(3), 77–89.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak , Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ekombis Review–Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 1–9.
- Nadia. (2025). Kontribusi Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM). *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 5(1), 31–47.
- Nanta, B. M., Tanjung, H. Y., Parlindungan, M. A., Saragih, M. A., Tanjung, R. R., & Wulandari, S. (2025). Analisis Perkembangan Umkm Dalam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 158–169.
- Ramadhan, W. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 1–9.
- Rauf, R., Syam, A., & Randy, M. F. (2018). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan. *Bongaya Journal of Research in Management*, 7(1), 95–102.
- Rizqia, A. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan Umkm Di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 12(2), 1231–1239.
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *JUMA – Jurnal UMKM, Manajemen, Dan Akuntans*, 1(2), 62–69.
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro , kecil , dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571.
- Susanto, K. F. (2018). Pengaruh Bantuan Stimulus Insentif Pajak Dan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 1–9.
- Utari, M., & Salsabila, L. S. (2025). Analisis Efektivitas Program Insentif Pajak terhadap

Daya Saing. *Primary Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 178–183.